

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian perjanjian tertuang dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seseorang dengan orang lainnya sama-sama mengikatkan diri terhadap satu sama lain dengan tujuan tertentu. Sedangkan R.Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹. Dengan demikian, perjanjian pada hakikatnya mencerminkan adanya kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan inilah yang menjadi dasar terbentuknya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian berperan penting untuk menjamin kepastian dalam hubungan keperdataan.

Perlu diketahui bahwa dari sebuah perjanjian, tak luput dari adanya sebuah hal yang dapat menjamin perjanjian itu benar-benar ada secara tertulis, seperti contohnya akta pengakuan hutang. Akta Pengakuan Hutang merupakan sebuah produk Notaris yang berbentuk akta autentik. Akta Pengakuan Hutang sebagai akta autentik merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur dan Kreditur. Selain karena

¹ Martha Eri Safira, 2017, Hukum Perdata, CV Nata Karya, Ponorogo, H. 83.

dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat berwenang sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta autentik memiliki nilai bukti yang lengkap tanpa perlu tambahan bukti lain, seperti kesaksian². Dengan kata lain, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Adapun maksud kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta autentik. Selanjutnya kekuatan pembuktian formil adalah kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan seperti halnya waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para pihak, saksi-saksi, tempat pembuktian akta, dan lainnya. Serta kekuatan pembuktian material adalah kepastian mengenai kebenaran material suatu akta yang berarti memuat pada isi dokumen tersebut³.

Akta Pengakuan Hutang dibagi dalam dua bentuk pertama, Akta Pengakuan Hutang Murni merupakan akta yang sifatnya sebagai tambahan dari akta perjanjian kredit sehingga dapat diikuti dengan pembuatan *Grosse Akta* atau dokumen autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial terhadap barang jaminan atau dapat dijalankan selayaknya putusan pengadilan apabila Debitur melakukan

² Hendri Jayadi, 2022, Buku Ajar Hukum Acara Perdata, Publika Global Media, Jakarta, H.117.

³ *Ibid.*, H.215.

wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut dengan HIR). Kedua, Akta Pengakuan Hutang yang dipersamakan dengan perjanjian kredit yakni merupakan akta yang memuat pernyataan atas adanya utang oleh Debitur kepada Kreditor. Dalam Akta Pengakuan Hutang jenis ini tidak dapat diikuti dengan pembuatan *Grosse Akta* sebab dalam substansinya telah memuat klausul-klausul secara lengkap sebagaimana dalam perjanjian kredit⁴.

Faktanya tidak semua perjanjian itu berjalan dengan lancar. Ada kalanya dari pihak Debitur mengalami kemacetan dalam hal pembayaran atau kejadian lain yang serupa sehingga masih terdapat jumlah utang yang belum terbayarkan dan Kreditor dapat menganggapnya sebagai tindakan wanprestasi. Adapun berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak terpenuhinya prestasi oleh Debitur sesuai dengan kesepakatan. Manakala terjadi wanprestasi, pihak yang mengalami kerugian dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur non-litigasi meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan sebagainya. Sementara itu, jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri di mana ketika terjadi

⁴ Roulinta Yesvery Sinaga, 2022, Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang, *Pattimura Legal Journal*, Volume 1 Nomor 3 Desember, H. 216.

wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri⁵.

Periode Maret 2025 lalu ketika penulis sedang melakukan Magang di Pengadilan Negeri Jombang, terdapat perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Perdata dengan nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN.Jbg. Adapun dalam perkara tersebut, Tergugat sebelumnya merupakan Debitur yang pernah berhutang kepada Penggugat atau disebut dengan Debitur Eksisting. Pada 6 Juni 2023, Tergugat kembali mengajukan kredit dan disetujui oleh Penggugat, lalu dibuat Akta Pengakuan Hutang No. 17 tanggal 20 Juni 2023 senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil atas nama pihak ketiga dan dibuat pula Akta Jaminan Fidusia No. 11 di hadapan Notaris. Pembayaran bunga disepakati sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 12 bulan, sedangkan hutang pokok dibayar pada saat jatuh tempo yakni sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Namun, Tergugat hanya membayar angsuran bunga selama 9 bulan dan tidak pula melunasi hutang pokok hingga jatuh tempo dikarenakan usaha Tergugat mengalami kemunduran, dan meski telah diberi teguran secara lisan serta 3 kali surat peringatan tertulis, Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang.

⁵ Muhamad Agung Priyanto dan Lutfian Ubaidillah, 2024. Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan PN Bondowoso Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN.Bdw), Indonesian Journal of Law and Justice Volume 2, Nomor 1, H.3.

Sebagai langkah akhir untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban Debitur dalam perkara nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN.Jbg tersebut, Penggugat akhirnya mengajukan perkara dalam kategori gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Jombang. Adapun berdasarkan ketentuan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN.Jbg. Kewenangan ini timbul karena suatu gugatan harus diajukan di domisili Tergugat yakni Kabupaten Jombang⁶. Selain itu, dalam salah satu pasal pada akta pengakuan hutang dalam perkara ini, para pihak telah sepakat menetapkan Pengadilan Negeri Jombang sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa. Klausul tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Penunjukan tempat ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Pengadilan Negeri Jombang untuk memeriksa perkara tersebut. Dengan adanya kesepakatan dan kesesuaian domisili para pihak, tidak terdapat alasan hukum untuk memindahkan kewenangan pemeriksaan perkara ke Pengadilan Negeri lain. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jombang memiliki legitimasi penuh untuk menangani perkara ini hingga tahap putusan akhir.

Adapun perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang sebagai gugatan sederhana yang mana memiliki karakteristik khusus berupa nilai gugatan

⁶ I Wayan Yasa, Ayu Citra Santyaningtyas, Annisa Zerlina Cindy Gayatri, 2025, Penerapan Kompetensi Relatif Pada Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Wanprestasi, Jurnal Suloh :Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol.13 No.1 April, H.149.

yakni paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) maupun dalam pembuktiannya yang sifatnya sederhana⁷. Dalam gugatan sederhana, Pengadilan Negeri melalui hakim tunggal akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dalam jangka waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dilaksanakan, dengan prosedur yang lebih ringkas dan efisien dibandingkan dengan gugatan biasa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 atau yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Untuk selanjutnya disebut dengan PERMA tentang Gugatan Sederhana). Hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang cepat, murah, dan sederhana kepada masyarakat, terutama dalam perkara Perdata yang tidak terlalu rumit.

Berdasarkan pengalaman yang didapat selama magang, penulis tertarik untuk membahas judul “Prosedur Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Sengketa Wanprestasi pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Jombang” dikarenakan selama menjalani magang di Pengadilan Negeri Jombang, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan, salah satunya adalah gugatan sederhana. Selain itu, penulis juga secara langsung mengamati upaya mediasi oleh

⁷ Dewi Mariyatul Qibtiyah Dan Abdul Mujib, 2023, Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul, Media Of Law And Sharia Volume 4, Nomor 2, H.109.

hakim pada perkara tersebut yang tidak membuahkan hasil, sehingga proses persidangan dilanjutkan hingga tahap pembacaan putusan. Hal ini memberikan gambaran nyata serta sesuai dengan minat penulis kepada hukum Perdata yakni mengenai pelaksanaan prosedur gugatan sederhana, khususnya dalam konteks wanprestasi, serta pengalaman langsung terkait bagaimana Pengadilan memberikan penyelesaian hukum secara cepat, sederhana, dan efisien terhadap sengketa Perdata yang tidak terlalu kompleks.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

- a. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan.
- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja.
- c. Serta dapat meningkatkan *soft skills* maupun *hard skills* yang dimiliki mahasiswa selama mengikuti program magang.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

- a. Program magang sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan pengalaman kerja sehingga berpotensi untuk menghasilkan tenaga kerja profesional nantinya.
- b. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai realitas dunia kerja di tempat kita melaksanakan Magang, serta membantu

mahasiswa mempersiapkan diri dengan keterampilan yang relevan dan sikap profesional saat terjun ke dunia kerja.

1.3 Metode Magang MBKM

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan magang ini adalah metode observasi, yaitu dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jombang. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai proses kerja, tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai, serta dinamika yang terjadi di lingkungan kerja. Observasi dilakukan secara aktif selama kegiatan magang berlangsung, sehingga penulis tidak hanya mencatat apa yang dilihat dan didengar, tetapi juga memahami konteks dan tujuan dari setiap aktivitas yang diamati.

Tidak hanya observasi, penulis juga mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (Untuk selanjutnya disebut dengan FGD) yang diselenggarakan sebagai sarana diskusi ilmiah antara mahasiswa magang dan para hakim dan calon hakim. FGD tersebut membahas berbagai materi hukum aktual dan relevan, seperti Hukum Laut, *Restoratif Justice*, Hukum Jaminan, Diversi, hingga Hukum Perlindungan Konsumen. Melalui kegiatan ini, penulis dapat mengembangkan pemahaman teoritis dan memperluas wawasan terhadap penerapan hukum dalam berbagai sektor.

Adapun penulis juga dilibatkan secara aktif dalam proses administrasi dan pelayanan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Jombang diantaranya seperti membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu

pengelolaan berkas perkara baik Perdata maupun Pidana termasuk penginputan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta mendampingi staf saat persidangan berlangsung. Keterlibatan langsung ini memberikan pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman penulis terhadap sistem peradilan dan praktik hukum yang berlaku.

1.4 Gambaran Instansi Magang

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Jombang

Pengadilan Negeri Jombang pada awalnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto. Perubahan status menjadi pengadilan yang berdiri sendiri terjadi seiring terbentuknya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan pengangkatan bupati pertama, Raden Adipati Ario Soeroadiningrat, yang menjabat sekitar tahun 1910 hingga 1930. Meskipun demikian, catatan sejarah menunjukkan bahwa eksistensi lembaga peradilan ini telah ada sebelumnya, sebagaimana dibuktikan dengan kepemimpinan Mr. F.L. Wittenrood yang menjabat sebagai ketua pada sekitar tahun 1906 hingga 1908.

Secara historis, wilayah Jombang memiliki keterkaitan erat dengan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Berdasarkan kisah tutur masyarakat, Desa Tunggorono diyakini sebagai gerbang barat Majapahit, sedangkan gerbang selatan berada di Desa Ngrimbi yang hingga kini masih menyimpan peninggalan berupa candi. Keyakinan ini diperkuat oleh keberadaan desa-desa di sekitar Jombang yang diawali dengan nama

“Mojo”, seperti Mojowarno, Mojoduwur, hingga Mojongapit. Hal ini mencerminkan pengaruh kuat Majapahit di kawasan Jombang, sebagaimana tergambar pula dalam lambang Kabupaten Jombang yang menampilkan simbol gerbang Majapahit.

Pengadilan Negeri Jombang dalam websitenya memuat salah satu sumber tertulis yang memperkuat hubungan sejarah antara wilayah Trowulan dan Jombang adalah laporan dari Bupati Mojokerto kepada Residen Jombang pada tahun 1898 yang menyebut bahwa pada tahun 1880, Trowulan sudah menjadi bagian administratif (*onderdistrict*) dari wilayah yang disebut *afdeeling* Jombang. Artinya, meskipun Kabupaten Jombang secara resmi belum terbentuk pada saat itu, aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut sebenarnya sudah ada dan berjalan. Ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan di Jombang telah berkembang lebih awal dari pembentukan administratif resminya⁸.

Adapun saat ini, kantor Pengadilan Negeri Jombang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 135. Pada April 2025 lalu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28/KMA/SK.OT1.1/II/2025 tentang Nama, Kelas, Tipe, Lokasi, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

⁸ Pengadilan Negeri Jombang, Sejarah Pengadilan Negeri Jombang, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 13.00 WIB, <https://pn-jombang.go.id/pn/tentangpengadilan/tentang-kami/sejarah-singkat>

Pertama pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Jombang mengalami kenaikan kelas dari yang semula kelas IB menjadi kelas IA. Kenaikan kelas tersebut ditinjau dari Pengadilan Negeri Jombang yang mengajukan usulan kenaikan kelas ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Surabaya dengan melengkapi sebagian besar data dukung seperti adanya peningkatan jumlah perkara, keberhasilan dalam pemenuhan standar operasional hingga sumber daya manusia yang sesuai ketentuan serta hal lainnya yang kemudian dilakukan berbagai evaluasi hingga akhirnya usulan tersebut diterima.

1.4.2 Logo Dan Makna Logo Pengadilan Negeri Jombang



*Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Jombang
Sumber : Website Pengadilan Negeri Jombang*

- a. Bentuk logo oval melambangkan bahwa hukum itu tidaklah kaku
- b. Warna hijau melambangkan kedamaian
- c. Cakra melambangkan senjata Kresna yang digunakan untuk memberantas ketidakadilan.

- d. Perisai Pancasila melambangkan bahwa setiap proses hukum harus berlandaskan Pancasila.
- e. Untaian bunga Melati melambangkan sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
- f. Tulisan Dharmayukti melambangkan keadilan dan kebenaran.
- g. Tulisan “PENGADILAN NEGERI JOMBANG” melambangkan yuridiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang di Kabupaten Jombang.

1.4.3 Visi Pengadilan Negeri Jombang

Visi Pengadilan Negeri Jombang yakni “Terwujudnya Pengadilan Negeri Jombang yang Agung” yang mencerminkan komitmen institusi dalam mewujudkan peradilan yang professional, transparan, dan berkeadilan. Pengadilan Negeri Jombang berupaya menjadi lembaga yang independen yang tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal serta menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Selain itu, melalui visi tersebut, Pengadilan Negeri Jombang menekankan peningkatan kualitas layanan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan. tak luput juga bahwa Pengadilan Negeri Jombang akan terus


mengadaptasi perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layana peradilan bagi masyarakat⁹.

1.4.4 Misi Pengadilan Negeri Jombang

Adapun Misi Pengadilan Negeri Jombang diantaranya¹⁰:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jombang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jombang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jombang.

1.4.5 Struktur Pengadilan Negeri Jombang



Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jombang
 Sumber : Website Pengadilan Negeri Jombang

⁹ *Ibid*, <https://pn-jombang.go.id/pn/tentangpengadilan/visi-dan-misi>

¹⁰ *Ibid*

Bagan di atas adalah susunan struktur organisasi Pengadilan Negeri Jombang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim yang berada pada posisi pimpinan. Di bawahnya, terdapat dua bidang utama, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan membawahi Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum beserta kelompok jabatan fungsional seperti Panitera Pengganti, Jurusita, dan Pranata Pengadilan. Sementara itu, Kesekretariatan mencakup tiga sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi, dan Pelaporan; Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; serta Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional. Adapun tugas pada masing-masing jabatan yakni¹¹ :

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan Negeri Jombang yakni Bapak Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M., memiliki peran sentral dalam mengawasi kinerja dan perilaku seluruh aparat pengadilan melalui pengawasan internal dan pemberian arahan. Selain itu, juga bertanggung jawab atas pendistribusian perkara kepada majelis hakim secara adil dan efisien, serta diharapkan mampu mengambil

¹¹ *Ibid*, <https://pn-jombang.go.id/pn/tentangpengadilan/kepaniteraan/pidana> dan hasil pengamatan di kantor Pengadilan Negeri Jombang selama kurun waktu 11 Februari 2025 s/d 26 Juni 2025

keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi darurat guna menjaga integritas lembaga peradilan.

b. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang yakni Bapak Wahyu Widodo, S.H., M.H., memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja lembaga peradilan, antara lain dengan membantu Ketua Pengadilan dalam menyusun program kerja, melaksanakan tugas yang didelegasikan, serta menggantikan Ketua apabila berhalangan. Selain itu, Wakil Ketua juga bertanggung jawab sebagai koordinator dan pengawas internal untuk memastikan seluruh aparatur pengadilan menjalankan tugas sesuai prosedur, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan.

c. Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Jombang yakni Bapak Djarot Subrata, S.H., M.H. memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran administrasi persidangan. Beliau bertugas mengelola dokumen perkara, membantu pimpinan dalam perencanaan administrasi peradilan, serta memimpin dan mengawasi kinerja Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Selain itu, Panitera juga menyusun jadwal kegiatan kepaniteraan secara sistematis,

serta melakukan evaluasi rutin guna menjaga mutu pelayanan peradilan tetap efektif dan efisien.

d. Kesekretariatan

Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang yakni Bapak Suryo Wiji Utomo, S.H., bertugas mengelola administrasi pengadilan, seperti penjadwalan kegiatan, penyimpanan data, dan dukungan administratif bagi hakim serta staf. Ia juga menangani pengelolaan sumber daya manusia melalui rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai, serta mengatur anggaran pengadilan sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, perannya mendukung operasional pengadilan agar proses administrasi dan hukum berjalan dengan lancar, tertib, dan adil.

e. Hakim

Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Jombang terdiri dari Bapak Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M., Bapak Wahyu Widodo, S.H., M.H., Bapak Luki Eko Andrianto, S.H., Bapak Bagus Sumanjaya, S.H., Bapak Putu Wahyudi, S.H., M.H., Bapak Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Bapak Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., Bapak Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Ibu Triu Artanti, S.H. Para hakim tersebut memiliki tugas utama untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, menegakkan hukum serta keadilan secara

objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Selain itu, para hakim juga bertanggung jawab memimpin jalannya persidangan dengan menjaga ketertiban serta mengatur proses pemeriksaan, dan pada akhirnya mengeluarkan putusan atau penetapan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berperkara.

f. Jurusita

Pengadilan Negeri Jombang memiliki enam orang jurusita, yaitu Bapak Sumantri, S.H., Ibu Endah Sugiharti, S.H., Ibu Sutirah, S.H., Ibu Ainur Rahmi, S.H., Bapak Moch. Muslimin, S.H., dan Bapak Tiarso, yang memiliki tugas pokok antara lain menyampaikan surat panggilan sidang, pemberitahuan putusan, dan surat resmi lainnya kepada para pihak; melaksanakan perintah pengadilan seperti *Aanmaning*, sita jaminan, eksekusi putusan, serta tindakan hukum lain yang diperintahkan oleh ketua pengadilan; membuat berita acara atau *relaas* sebagai bukti pelaksanaan tugas, serta membantu menjaga ketertiban dalam persidangan, termasuk menghadirkan pihak yang dipanggil ke persidangan.

g. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Jombang dipimpin oleh Bapak Rochmad, S.H yang memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi pengelolaan perkara perdata, baik gugatan

maupun permohonan yang masuk, serta perkara yang diajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, termasuk penerimaan panjar, memori, dan kontra memori. Selain itu, tugasnya mencakup pengelolaan permohonan eksekusi, penyitaan, dan somasi, penyusunan daftar kegiatan persidangan berupa jadwal sidang perkara perdata, serta pengelolaan keuangan perkara dengan menerima dan membukukan panjar biaya perkara guna mendukung kelancaran proses persidangan hingga putusan akhir.

h. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Jombang dipimpin oleh Ibu Tanti Tantrisanawati, S.H., M.H. yang memiliki tugas utama mengelola administrasi perkara pidana. Tugas tersebut mencakup pencatatan surat masuk dan keluar, penyusunan berkas perkara Pidana baik Perkara Biasa, Singkat, Cepat / Tipiring, maupun Praperadilan, serta penanganan berkas upaya hukum seperti Banding, Kasasi, Grasi, dan Peninjauan Kembali. Selain itu, Panitera Muda Pidana juga mencatat dan mengarsip permohonan izin penyitaan dan penggeledahan, menyusun jadwal persidangan, serta membuat surat pengantar pengiriman berkas ke instansi terkait seperti Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi.

i. Kepaniteraan Hukum

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Jombang dipimpin oleh Bapak Witno, S.H. yang memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi memeriksa kelengkapan berkas perkara Perdata maupun Pidana sebelum diarsipkan, pengelolaan dokumentasi perkara dengan menerima, mencatat, dan menyusun arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau *incraht*, serta pembuatan dan pengelolaan buku register yang memuat pengawasan dan pengarahannya atas putusan perkara. Selain itu, juga bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan laporan perkara yang ditangani oleh Posbakum Pengadilan.

j. Sub Bagian Perencanaan Teknologi, Informasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Negeri Jombang, dipimpin oleh Bapak Suryo Wiji Utomo, S.H. yang bertugas merancang program dan anggaran bersama pimpinan dan tim terkait, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan anggaran, dan mengusulkan revisi jika diperlukan. Selain itu, PTIP juga berperan dalam pengembangan dan evaluasi sistem informasi serta teknologi berupa media sosial untuk mendukung tugas dan fungsi pengadilan.

k. Sub Bag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di Pengadilan Negeri Jombang dipimpin oleh Bapak Arif Kurniawan, S.H yang bertugas mengelola seluruh urusan kepegawaian, mulai dari pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, hingga cuti dan penghargaan pegawai. Bagian ini juga menangani pengusulan Ujian Dinas, penyesuaian ijazah, serta pengelolaan data kepegawaian melalui sistem digital. Selain itu, bagian ini turut menyusun Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan pelaksanaan organisasi di lingkungan pengadilan.

l. Sub Bag Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Jombang dipimpin oleh Ibu Elly Susiawati, S.H. yang bertugas mengelola keuangan (di luar biaya perkara), mengatur administrasi surat menyurat dan arsip, serta merawat dan mencatat inventaris barang milik negara. Selain itu, bagian ini juga menangani pencairan dana, pembayaran gaji dan kegiatan, pelaporan pajak, pengajuan remunerasi, serta pelaporan capaian kegiatan bulanan, termasuk memastikan kebersihan lingkungan kantor.

1.4.6 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jombang



*Gambar 2. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jombang
Sumber : Website Pengadilan Negeri Jombang*

Gambar di atas menunjukkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang mencakup seluruh wilayah administratif di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam peta ini, terlihat pembagian wilayah ke dalam beberapa kecamatan seperti Diwek, Mojoagung, Ngoro, Peterongan, Ploso, Kudu, dan Wonosalam. Peta ini penting untuk memberikan gambaran jelas mengenai cakupan kewenangan hukum dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jombang dalam menangani perkara perdata, pidana, dan lainnya di wilayah tersebut.

1.4.7 Gambaran Ruangan Di Pengadilan Negeri Jombang



Gambar 3. Tampak Depan
Pengadilan Negeri Jombang
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 4. PTSP Pengadilan Negeri
Jombang
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 5. Ruang Kepaniteraan
Perdata
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 6. Ruang Kepaniteraan
Pidana
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 7. Ruang Kepaniteraan Hukum
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 8. Ruang Sub Bagian Umum &
Keuangan
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 9. Ruang Sub Bagian PTIP
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 10. Ruang Sidang Kusuma
Atmaja
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 11. Ruang Sidang Tirta
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 12. Ruang Sidang Cakra
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 13. Ruang Sidang Anak
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 14. Ruang Command Center
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 15. Ruang Posbakum
Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 16. Ruang Mediasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi